



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI

Jalan Genuksari No. 1 Telp. (024) 8317654 Semarang 50251

KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI

NOMOR : 148/66/X/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
MASA BAKTI 2024 sd 2027

LURAH TEGALSARI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah Kelurahan dalam bidang perencanaan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, perlu menetapkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Tegalsari.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
 - Peraturan Walikota Semarang Nomor 17-A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan tata cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Memperhatikan : Musyawarah rapat koordinasi LPMK, Para Ketua RW dan Kelurahan Tegalsari pada hari Selasa Tanggal 07 September 2024 tentang Kepengurusan LPMK Kelurahan Tegalsari Periode 2021/2024 telah berakhir masa baktinya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG.

KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bakti 2024-2027. Terhitung mulai 24 September 2024 sampai dengan 24 September 2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas / fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh NKRI.
- c. Peningkatan kualitas/percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam memajukan wilayah Kel. Tegalsari.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup dan budaya lokal.
- g. Menjalin komunikasi / kerjasama dengan PKK, RW, Karang Taruna, BKM dan Lembaga Sosial Masyarakat lainnya di wilayah Kel. Tegalsari.
- h. Melaksanakan hasil rapat/musyawarah Pengurus LPMK Tegalsari.
- i. Membuat SPJ Kepengurusan LPMK di akhir masa jabatannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 24 September 2024



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
4. Camat Candisari;
5. Pengurus yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

Lampiran :
KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR : 148/66/X/2024
TANGGAL : 24 September 2024

**SUSUNAN PENGURUS LPMK KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI : 2024 sd 2027**

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
	LURAH TEGALSARI	-	PEMBINA/PENASEHAT
1	HERI SETIAWAN	RT.04/04	KETUA
	RAHMONO	RT.01/12	WAKIL KETUA
2	H. IMAM SARJONO, S.IP	RT.08/08	SEKRETARIS
3	G. ASIADHI BRAMANTYO	RT.04/011	BENDAHARA
			BIDANG-BIDANG / SEKSI
1	ARIFIN, S.Sos	RT.07/05	AGAMA
2	MOHAMMAD THOHIR	RT.07/02	PENDIDIKAN
3	DWI MARHENI	RT.04/09	INFORMASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
4	TRI SUPRIHATI	RT.04/05	KESEHATAN, KEPENDUDUKAN, DAN KB
5	OKTA HANDOKO	RT.03/08	PEMUDA DAN KESENIAN
6	ANDI SOEGIARTO	RT.06/01	OLAHRAGA DAN KESENIAN
7	SUNARTO	RT.05/03	PEMBANGUNAN
8	HERU SETIYONO	RT.04/12	PEMBANGUNAN
9	AGUSTINUS SUHERMANTO	RT.01/04	KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
10	DEDY HARYANTO	RT.06/13	KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
11	ENDANG SUCI LESTARI	RT.05/06	PEREKONOMIA, KOPERASI, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
12	WIDODO	RT.07/07	KEAMANAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN

